

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kondisi yang Melatarbelakangi Kesalahan atas Kewajiban Pemotongan PPh 23

PT. AMK merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspor impor barang. Kewajiban perpajakan PT. AMK adalah menyetor dan melaporkan PPh Badan berdasarkan PP 46 yaitu pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 M/tahun dan masuk dalam golongan UMKM. Pada tahun 2015 PT. AMK memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.343.501.100 sehingga PT. AMK menyetor pajaknya yaitu 1% dari peredaran bruto setiap bulannya dan melakukan kewajiban pembukuan serta melaporkan SPT Tahunan Badan dengan tepat waktu. Pada bulan Juni tahun 2016 PT. AMK menerima surat klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftarnya, yang berisi bahwa PT. AMK belum melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 selama tahun 2014 atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan. Berdasarkan surat tersebut PT. AMK seharusnya sudah melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 selama tahun 2014 atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan tersebut terhadap penerima jasanya, tetapi pada kenyataannya PT. AMK belum melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 selama tahun 2014 disebabkan karena PT. AMK kurang memahami peraturan perpajakan yang menjadi kewajibannya dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23.

PT. AMK melaporkan SPT Tahunan Badannya dengan melampiri Neraca dan laporan Laba Rugi. Dalam laporan Laba Rugi terdapat pos biaya usaha, yang mencakup biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan. Berdasarkan laporan Laba Rugi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak mengetahui bahwa seharusnya atas biaya-biaya tersebut dikenakan pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Subjek Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam kasus ini PT. AMK atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan tersebut seharusnya telah melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23. Berikut ini adalah rincian biaya (biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan) setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014.

Tabel 4.1
Biaya Gudang, *Trucking* dan Pengangkutan Tahun 2014

Bulan	Biaya Gudang	Biaya Trucking	Biaya Pengangkutan
Januari	6,309,000	39,534,000	10,539,000
Februari	6,230,860	37,654,000	8,273,449
Maret	7,530,846	40,538,900	9,038,494
April	5,324,890	42,093,400	7,940,274
Mei	6,352,043	39,732,000	9,340,374
Juni	7,362,048	42,394,077	12,037,400
Juli	6,352,609	43,420,399	9,037,942
Agustus	6,047,260	45,239,070	11,048,530
September	10,074,121	46,243,080	9,054,739
Oktober	8,736,402	56,782,900	7,482,057
November	9,037,200	55,039,400	8,473,953
Desember	5,983,721	67,884,774	7,769,788
Total	85,341,000	556,556,000	110,036,000

Sumber: Data diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui rincian biaya gudang, *trucking* dan pengangkutan PT. AMK pada tahun 2014. Masing-masing dihitung dari bulan Januari hingga Desember dan didapat hasil dari penjumlahan rincian biaya-biaya tersebut, sama dengan yang tercantum dalam laporan Laba Rugi Perusahaan tahun 2014.

4.2 Penerapan Penghitungan *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dalam bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan uang tebusan. Dengan mengikuti *Tax Amnesty*, perusahaan akan memperoleh manfaat berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan serta jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat

dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain. PT. AMK memanfaatkan program *Tax Amnesty* untuk melakukan koreksi sehingga perusahaan dapat bebas melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 pada tahun 2014 dan ada pula harta yang belum dilaporkannya di SPT Tahunan 2015, yaitu bangunan gudang yang digunakan untuk kegiatan operasi PT. AMK. Bangunan gudang tersebut dibeli oleh PT. AMK pada tahun 2013 dengan harga perolehan sebesar Rp. 250.000.000,- secara tunai dan PT. AMK tidak memiliki hutang. Berikut merupakan tabel harta yang dimiliki PT. AMK baik yang sudah dilaporkan berdasarkan laporan neraca perusahaan dan yang belum dilaporkan.

Tabel 4.2
Harta PT. AMK

Harta yang sudah dilaporkan		Harta yang belum dilaporkan	
Kas	416,089,581	Gudang	250,000,000
Piutang Usaha	246,374,500		
Piutang Lain-lain	383,614,600		
Inventaris Kantor	19,475,000		
Sub Total Harta	1,065,553,681		250,000,000
Total Harta			1,315,553,681

Sumber: Data diolah, 2016.

PT. AMK merupakan Wajib Pajak yang tergolong UMKM dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4,8M/tahun, sehingga dengan mengikuti *Tax Amnesty* dikenakan tarif sebesar 0,5% dikarenakan pengungkapan hartanya kurang dari Rp. 10M. Jumlah

kurang dari Rp. 10M diketahui dari harga perolehan harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2015 atau dapat dilihat dari tabel 4.2, yaitu harta yang sudah dilaporkan. Setelah diketahui jumlah harta yang dimiliki PT. AMK, berikut merupakan cara penghitungan bebasnya kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 PT. AMK dengan mengikuti *Tax Amnesty* :

Tabel 4.3
Penghitungan Uang Tebusan *Tax Amnesty*

<i>Tebusan = Tarif x Harta Bersih</i>
= 0,5% x 250.000.000
= 1.250.000

Sumber: Data diolah, 2016.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa uang tebusan PT. AMK didapat dari tarif *Tax Amnesty* sebesar 0,5% dikalikan dengan harta bersih. Harta bersih adalah nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan dikurangi nilai utang yang berkaitan langsung dengan harta tambahan. Harta bersih yang belum dilaporkannya pada SPT Tahun 2015, yaitu berupa bangunan gudang sehingga diketahui hasilnya sebesar Rp. 1.250.000,- dan PT. AMK tidak memiliki hutang untuk memperoleh gudang tersebut. PT. AMK membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.250.000,- ke Bank kemudian menyampaikan formulir *Tax Amnestynya* ke KPP terdaftar. Setelah mengikuti *Tax Amnesty*, PT. AMK memperoleh fasilitas yaitu penghapusan pajak yang terutang beserta sanksi administrasinya.

4.3 Dampak Jika PT. AMK Tidak Mengikuti *Tax Amnesty*

Apabila PT. AMK tidak mengikuti *Tax Amnesty* maka PT. AMK harus melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 selama tahun 2014 atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan. PPh pasal 23 yang dikenakan atas biayanya tersebut sebesar 2% sehubungan dengan imbalan jasa. SPT Masa PPh Pasal 23 PT. AMK dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2016. Dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP tertulis apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam hal ini Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-. Selain itu, PT. AMK juga dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2(a) UU KUP, yang tertulis dalam hal PT. AMK membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan hutang pajak menjadi besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Penghitungan jumlah bulan sebelum adanya pemeriksaan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran sehingga tidak ada batas maksimal, sedangkan PT. AMK dilakukan pemeriksaan maka penghitungan jumlah bulannya adalah maksimal 24 bulan, mengacu pada UU KUP no. 28 tahun 2007 pasal 8.

Berikut ini adalah penghitungan bunga atas SPT Masa PPh Pasal 23 PT. AMK dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{PPh Terutang} \times 2\% \times \text{Jumlah Bulan}$$

Tabel 4.4
Penghitungan Sanksi Administrasi Atas Biaya *Trucking*

Masa	Jumlah Biaya	PPh Terutang	Jumlah Bulan	Bunga
Januari	39,534,000	790,680	29	458,594
Februari	37,654,000	753,080	28	421,725
Maret	40,538,900	810,778	27	437,820
April	42,093,400	841,868	26	437,771
Mei	39,732,000	794,640	25	397,320
Juni	42,394,077	847,882	24	406,983
Juli	43,420,399	868,408	23	399,468
Agustus	45,239,070	904,781	22	398,104
September	46,243,080	924,862	21	388,442
Oktober	56,782,900	1,135,658	20	454,263
November	55,039,400	1,100,788	19	418,299
Desember	67,884,774	1,357,695	18	488,770
Total	556,556,000	11,131,120		5,107,560

Sumber: Data diolah, 2016.

Dari tabel 4.4, dapat diketahui penghitungan sanksi administrasi atas biaya *trucking*, dimana penghitungannya dilakukan setiap bulan dimulai dari Januari hingga Desember. Jumlah biaya diketahui dari biaya yang dikeluarkan berbeda-beda tiap bulannya. Disini penghitungan dilakukan secara ringkas, mencakup penghitungan PPh terutang yang didapatkan dari 2% dikalikan jumlah biaya *trucking* tiap bulan. Bulan terlambat diketahui dari awal PT. AMK tidak melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2014 hingga yang bersangkutan mendapat surat dari KPP terdaftar pada bulan Juni 2016 (29 bulan dan dihitung mundur), serta untuk penghitungan sanksi diketahui dari 2% dikalikan PPh terutang dikalikan bulan terlambat sehingga diketahui total masing-masing dan didapat hasilnya seperti tabel diatas.

Berikut ini adalah penghitungan bunga atas SPT Masa PPh Pasal 23 PT. AMK untuk biaya gudang:

Tabel 4.5
Penghitungan Sanksi Administrasi Atas Biaya Gudang

Masa	Jumlah Biaya	PPh Terutang	Jumlah Bulan	Bunga
Januari	6,309,000	126,180	29	73,184
Februari	6,230,860	124,617	28	69,786
Maret	7,530,846	150,617	27	81,333
April	5,324,890	106,498	26	55,379
Mei	6,352,043	127,041	25	63,520
Juni	7,362,048	147,241	24	70,676
Juli	6,352,609	127,052	23	58,444
Agustus	6,047,260	120,945	22	53,216
September	10,074,121	201,482	21	84,623
Oktober	8,736,402	174,728	20	69,891
November	9,037,200	180,744	19	68,683
Desember	5,983,721	119,674	18	43,083
Total	85,341,000	1,706,820		791,817

Sumber: Data diolah, 2016.

Pada tabel 4.5 menyajikan perhitungan sanksi administrasi atas biaya gudang, dimana penghitungannya dilakukan setiap bulan dimulai dari Januari hingga Desember. Jumlah biaya diketahui dari biaya yang dikeluarkan berbeda-beda tiap bulannya sesuai dengan laporan laba rugi PT. AMK selama tahun 2014. Disini penghitungan dilakukan secara ringkas, mencakup penghitungan PPh terutang yang didapatkan dari 2% dikalikan jumlah biaya gudang tiap bulan. Bulan terlambat diketahui dari awal PT. AMK tidak melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2014 hingga yang bersangkutan mendapat surat dari KPP terdaftar pada bulan Juni 2016 (29 bulan dan dihitung mundur), serta untuk penghitungan sanksi diketahui dari 2%

dikalikan PPh terutang dikalikan bulan terlambat sehingga diketahui total masing-masing dan didapat hasilnya seperti tabel 4.5.

Tabel 4.6
Penghitungan Sanksi Administrasi Atas Biaya Pengangkutan

Masa	Jumlah Biaya	PPh Terutang	Jumlah Bulan	Bunga
Januari	10,539,000	210,780	29	122,252.40
Februari	8,273,449	165,469	28	92,662.63
Maret	9,038,494	180,770	27	97,615.74
April	7,940,274	158,805	26	82,578.85
Mei	9,340,374	186,807	25	93,403.74
Juni	12,037,400	240,748	24	115,559.04
Juli	9,037,942	180,759	23	83,149.07
Agustus	11,048,530	220,971	22	97,227.06
September	9,054,739	181,095	21	76,059.81
Oktober	7,482,057	149,641	20	59,856.46
November	8,473,953	169,479	19	64,402.04
Desember	7,769,788	155,396	18	55,942.47
Total	110,036,000	2,200,720		1,040,709.30

Sumber: Data diolah, 2016.

Pada tabel 4.6 menyajikan perhitungan sanksi administrasi atas biaya pengangkutan, dimana penghitungannya dilakukan setiap bulan dimulai dari Januari hingga Desember. Jumlah biaya diketahui dari biaya yang dikeluarkan berbeda-beda tiap bulannya sesuai dengan laporan laba rugi PT. AMK selama tahun 2014. Disini penghitungan dilakukan secara ringkas, mencakup penghitungan PPh terutang yang didapatkan dari 2% dikalikan jumlah biaya pengangkutan tiap bulan. Bulan terlambat diketahui dari awal PT. AMK tidak melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2014 hingga yang bersangkutan mendapat surat dari KPP terdaftar pada bulan Juni 2016 (29 bulan dan dihitung mundur), serta untuk penghitungan sanksi

diketahui dari 2% dikalikan PPh terutang dikalikan bulan terlambat sehingga diketahui total masing-masing dan didapat hasilnya seperti tabel diatas.

Tabel 4.7
Penghitungan Sanksi Administrasi PPh Pasal 23

PPh Terutang(PPh 23)	15,038,660
Denda Telat Lapor	1,200,000
Bunga Telat Bayar	6,940,086
Total Bayar	23,178,746

Sumber: Data diolah, 2016.

Berdasarkan penghitungan dari tabel 4.7 diatas total yang harus dibayar PT. AMK sebesar jumlah PPh pasal 23 yang terutang sebesar 15.038.660 ditambah dengan denda yang harus dibayar 1.200.000 (dari denda 100.000 dikali 12 bulan) dan ditambah dengan sanksi administrasinya seperti yang diketahui berdasarkan penghitungan diatas sebesar 6.940.086 (jumlah sanksi atas biaya) sehingga total yang harus dibayarkan PT. AMK atas pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 adalah PPh Terutang sebesar 15.038.660 ditambah dengan sanksi administrasi berjumlah 8.140.086 (1.200.000 ditambah sanksi atas biaya) hasilnya adalah 23.178.746. Adapun harta yang belum dilaporkan yaitu bangunan gudang sebesar Rp. 250.000.000.

Maka dari itu, PT. AMK harus melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2014, dengan mencantumkan bangunan gudang tersebut sehingga pelaporan aset dalam SPT Pembetulan Tahunan Badan tahun pajak 2014 nya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Harta PT. AMK Setelah Pembedulan

Kas	416,089,581
Piutang Usaha	246,374,500
Piutang Lain-lain	383,614,600
Inventaris Kantor	19,475,000
Bangunan	250,000,000
Total	1,315,553,681

Sumber: Data diolah, 2016.

Setelah diketahui penghitungan penghapusan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dengan mengikuti *Tax Amnesty* dan dengan melakukan pembedulan, maka dapat diketahui perbandingan penghitungan, terlebih mana yang lebih menguntungkan bagi PT. AMK. Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perbandingan Penghitungan Uang Tebusan *Tax Amnesty* dengan Pembedulan

Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>		Melakukan Pembedulan	
Uang Tebusan	1,250,000	PPh Pasal 23	15.038.660
		Bunga PPh Pasal 23	6.940.086
		Denda PPh Pasal 23	1.200.000
Total	1,250,000	Total	23.178.746

Sumber: Data diolah, 2016.

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa PT. AMK lebih menguntungkan mengikuti *Tax Amnesty* dibandingkan melaporkan SPT Pembedulannya. Dengan mengikuti *Tax Amnesty*, PT. AMK hanya fokus untuk membayar uang tebusan tanpa dikenakan bunga, sedangkan bila PT. AMK melakukan pembedulan dapat dilihat hasilnya lebih besar dibanding mengikuti *Tax Amnesty* dengan selisih Rp 21.928.746 (Rp 23.178.746 – Rp 1.250.000). Selain adanya penghitungan pajak dengan mengikuti *Tax Amnesty* dan membayar sebesar uang tebusan Rp 1.250.000, PT. AMK juga

dapat mengurangi resiko terjadinya pemeriksaan karena Wajib Pajak secara sadar memiliki kemauan untuk memperbaiki kealpaan atas PPh 23 yang belum dihitung sehingga terjadi kesalahan SPT PT. AMK.